



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/24 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Laharoi, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/6 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sujarwo Condronogoro, Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 31 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;

Halaman 1 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Jimmy Manggaprouw, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2021;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 7 Oktober 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet barang bukti sisa pengujian dari BPOM berupa ganja dengan berat 821,15 mg;

Halaman 2 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan II) berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan III) berat netto 1,3 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan IV) berat netto 1,7 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan V) berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah handle rem Motor merek Honda;
- 1 (satu) buah handle kopling Motor merek Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF 125 warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primer:

Bahwa Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Sanggeng Dalam, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit, Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang

Halaman 3 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat, Saksi An. Wellem Libert Sanoy Alias Ibe Sanoy menghubungi Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan menyampaikan *"Emu, ada kaka laki-laki cari barang (ganja), ko bisa bantu dia kah?"*, kemudian Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menjawab *"tidak ada barang (ganja)"*, setelah itu pada pukul 14.00 WIT, Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu datang menjenguk Saksi An. Wellem Libert Sanoy Alias Ibe Sanoy di ruang tahanan Polres Manokwari Selatan di Ransiki, dan saat itu Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menyampaikan kepada Saksi An. Wellem Libert Sanoy Alias Ibe Sanoy *"jangan ko marah, barang putus"*, kemudian Saksi An. Wellem Libert Sanoy Alias Ibe Sanoy menyampaikan *"kalau begitu, kalau ada yang telepon ko, sampaikan saja barang tidak ada"*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 19 / VIII / Res.4.2 / 2021 / Ditresnarkoba tanggal 1 Agustus 2021, berdasarkan sketsa wajah yang telah diterbitkan Polda Papua Barat) menghubungi Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan menanyakan *"ade, di atas sini ada yang jual ganja kah?"*, kemudian Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menjawab *"tidak ada, kalau di Manokwari boleh"*, setelah itu orang tersebut berulang-ulang menelepon Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menanyakan ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit bertemu dengan Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, kemudian Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menyampaikan kepada Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit *"Ompit, kamu bisa bantu saya kah?"*, kemudian Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menjawab *"bantu apa?"*, lalu Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menyampaikan *"kitong dua turun ke Manokwari beli ganja"*, setelah itu Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit mengatakan *"saya pikir-pikir dulu"*, kemudian Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pulang;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menghubungi Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit melalui Handphone dan menyampaikan *"bantu saya turun ke Manokwari"*, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menjawab *"iya sudah"*, setelah itu Para Terdakwa berangkat dari Ransiki menuju ke Manokwari untuk bertemu dengan orang yang memesan ganja tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF 125 warna hitam milik Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIT Para Terdakwa bertemu orang tersebut di sebuah warung makan di Komplek Reremi, setelah itu orang tersebut menyampaikan *"ade ko tolong beli kaka pu ganja dulu, 7 (tujuh) plastik saja, kalau ganja sudah ada, nanti kaka kasih ko pu uang beras dan uang sayur untuk bawa pulang ke Ransiki"*, kemudian Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menyampaikan *"iyo sudah kaka nanti saya bantu"*, setelah itu orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dengan rincian uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah menerima uang dari orang tersebut, kemudian Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menyampaikan kepada Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, untuk mengalihkan uang yang sedianya untuk membeli mesin digunakan untuk membeli handle rem dan handle kopling sepeda motor Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa pergi menuju kompleks Sanggeng Dalam, di Kabupaten Manokwari untuk bertemu dengan Saudara Roli (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 13.B / VIII / Res.4.2 / 2021 / Ditresnarkoba tanggal 1 Agustus 2021 dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 20 / VIII / 2021 / Dit Resnarkoba tanggal 1 Agustus 2021), kemudian setelah bertemu dengan Saudara Roli, Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, meminta tolong untuk dicarikan ganja dengan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pulang ke rumah nenek Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit untuk beristirahat;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIT, Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menjemput Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu untuk menuju ke Komplek Sanggeng Dalam guna membeli handle rem dan handle kopling sepeda motor Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit, setelah itu Para Terdakwa menemui Saudara Roli untuk mengambil ganja, kemudian setelah bertemu, Saudara Roli menyerahkan uang kembalian sebesar Rp200.000,00 (dua

Halaman 5 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan ganja sebanyak 5 (lima) plastik bening ukuran kecil kepada Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu. Bahwa setelah itu Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu memasukan ganja sebanyak 5 (lima) plastik bening ukuran kecil dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke dalam chasing bagian belakang Handphone milik Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke arah Komplek Reremi Puncak untuk bertemu dengan orang yang memesan ganja kepada Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu;

- Bahwa setelah tiba di Komplek Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari, Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu meminta Terdakwa II Yanpiether Hein Rumuren Alias Ompit untuk berhenti di pinggir jalan, kemudian pada saat Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu hendak menghubungi orang yang memesan ganja tersebut, Saksi An. Roy Ayal dan Saksi An. Nasarudin (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Papua Barat) yang sedang melakukan penyelidikan terkait akan adanya transaksi ganja di daerah Reremi Puncak yang diperoleh berdasarkan informasi dari masyarakat, datang mendekati Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang pada saat itu juga turut disaksikan oleh Saksi An. Teguh Subiyanto selaku warga masyarakat Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil di bagian belakang Chasing Handphone milik Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, selanjutnya dari hasil integrasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Roy Ayal dan Saksi Nasarudin, Para Terdakwa menyampaikan bersama-sama berangkat dari Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan menuju ke Kabupaten Manokwari dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli ganja, setelah itu Saksi Roy Ayal dan Saksi Nasarudin membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 109 / 11651 / 2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fatly Heribertus Gedoan selaku Pemimpin Cabang Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
- sehingga total berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih/15/VIII/2021/Ditresnarkoba tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rendra Raditya Dewayana, S.I.K., selaku Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Papua Barat dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Alwi, S.Sos., selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Papua Barat menerangkan telah menyisihkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat 6,3 (enam koma tiga) gram disisihkan sejumlah 1,1 (satu koma satu) gram guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sehingga sisanya dikemas tersendiri guna dijadikan barang bukti dalam persidangan;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU - MKW / 21. 31A. 11. 16. 05. 0040.K / OBAT / 2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M.Food.St selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Para Terdakwa mengetahui, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi karena tergiur untuk mendapatkan imbalan berupa uang beras dan uang sayur dari orang yang memesan ganja tersebut, Para Terdakwa tetap menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 7 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjadi perantara Narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Komplek Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit, Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi ganja di daerah Reremi Puncak, kemudian Saksi An. Roy Ayal dan Saksi An. Nasarudin yang merupakan anggota Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Papua Barat menuju ke daerah Reremi Puncak guna melakukan penyelidikan, setelah tiba di daerah Reremi Puncak sekitar pukul 16.30 WIT Saksi An. Roy Ayal dan Saksi An. Nasarudin melihat Para Terdakwa sebagaimana informasi yang diperoleh, sedang berboncengan menggunakan sepeda Motor Honda CRF 125 warna hitam. Kemudian Saksi An. Roy Ayal dan Saksi An. Nasarudin mendekati Para Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, yang pada saat itu juga turut disaksikan oleh Saksi An. Teguh Subiyanto selaku warga masyarakat Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil di bagian belakang Chasing Handphone milik Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, setelah itu Saksi An. Roy Ayal dan Saksi An. Nasarudin mengintrograsi Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



- Bahwa hasil integrasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Roy Ayal dan Saksi Nasarudin, Para Terdakwa menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit bertemu dengan Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, kemudian Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menyampaikan kepada Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit "*Ompit, kamu bisa bantu saya kah?*", kemudian Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menjawab "*bantu apa?*", lalu Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menyampaikan "*kitong dua turun ke Manokwari beli ganja*", setelah itu Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit mengatakan "*saya pikir-pikir dulu*", kemudian Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pulang;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menghubungi Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit melalui handphone dan menyampaikan "*bantu saya turun ke Manokwari*", kemudian Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menjawab "*iya sudah*", setelah itu Para Terdakwa berangkat dari Ransiki menuju ke Manokwari untuk bertemu dengan orang yang memesan ganja tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF 125 warna hitam milik Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIT Para Terdakwa bertemu orang tersebut di sebuah warung makan di Komplek Reremi, setelah itu orang tersebut menyampaikan "*ade ko tolong beli kaka pu ganja dulu, 7 (tujuh) plastik saja, kalau ganja sudah ada, nanti kaka kasih ko pu uang beras dan uang sayur untuk bawa pulang ke Ransiki*", kemudian Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menyampaikan "*iyu sudah kaka nanti saya bantu*", setelah itu orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dengan rincian uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah menerima uang dari orang tersebut, kemudian Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menyampaikan kepada Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, untuk mengalihkan uang yang sedianya untuk membeli besin digunakan untuk membeli handle rem dan handle kopling sepeda Motor Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa pergi menuju Komplek Sanggeng Dalam, di Kabupaten Manokwari untuk bertemu dengan Saudara Roli (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 13.B / VIII / Res.4.2 / 2021 / Ditresnarkoba tanggal 1 Agustus 2021 dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 20 / VIII / 2021 / Dit Resnarkoba tanggal 1 Agustus 2021), kemudian setelah bertemu dengan Saudara Roli, Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu meminta tolong untuk dicarikan ganja dengan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pulang ke rumah nenek Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit untuk beristirahat;

- Bahwa pada pukul 14.30 WIT, Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menjemput Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu untuk menuju ke Komplek Sanggeng Dalam guna membeli handle rem dan handle kopling sepeda Motor Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit, setelah itu Para Terdakwa menemui saudara Roli untuk mengambil ganja, kemudian setelah bertemu, saudara Roli menyerahkan uang kembalian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ganja sebanyak 5 (lima) plastik bening ukuran kecil kepada Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu. Bahwa setelah itu Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu memasukan ganja sebanyak 5 (lima) plastik bening ukuran kecil dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke dalam chasing bagian belakang Handphone milik Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, kemudian Para Terdakwa pergi menuju ke arah Komplek Reremi Puncak untuk bertemu dengan orang yang memesan ganja kepada Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 109 / 11651 / 2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fatty Heribertus Gedoan selaku Pemimpin Cabang Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram;

Halaman 10 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram; sehingga total berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih/15/VIII/2021/Ditresnarkoba tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Rendra Raditya Dewayana, S.I.K., selaku Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Papua Barat dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Alwi, S.Sos., selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Papua Barat menerangkan telah menyisihkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan total berat 6,3 (enam koma tiga) gram disisihkan sejumlah 1,1 (satu koma satu) gram guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, sehingga sisanya dikemas tersendiri guna dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU - MKW / 21. 31A. 11. 16. 05. 0040.K / OBAT / 2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M.Food.St selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui, menguasai Narkotika Jenis Ganja dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi karena tergiur untuk mendapatkan imbalan berupa uang beras dan uang sayur dari orang yang memesan ganja tersebut, Para Terdakwa tetap menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 11 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Roy Ayal, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan secara bersamaan terhadap Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa II Yanpiether Hein Rurmuren Alias Ompit karena melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIT, Saksi bersama Saksi Nasarudin dan rekan-rekan anggota tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat sedang melaksanakan tugas Penyelidikan kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis ganja di Kompleks Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Nasarudin langsung menuju ke lokasi, dan pada saat sudah tiba di Reremi Puncak, Saksi bersama Saksi Nasarudin melihat Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa II Yanpiether Hein Rurmuren Alias Ompit sedang berhenti di pinggir jalan menggunakan sepeda Motor jenis Honda CRF 125 warna hitam, kemudian Saksi bersama Saksi Nasarudin datang mendekati Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang pada saat itu juga turut disaksikan oleh Saksi An. Teguh Subiyanto selaku warga masyarakat Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil di bagian belakang Chasing Handphone milik Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, selanjutnya dari hasil integrasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi dan Saksi Nasarudin, Para Terdakwa menyampaikan bersama-sama berangkat dari Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan menuju ke Kabupaten Manokwari dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli

Halaman 12 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



ganja, setelah itu Saksi dan Saksi Nasarudin membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;sehingga total berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja karena tergiur untuk mendapatkan imbalan berupa uang dari orang yang memesan ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjadi perantara Narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Para Terdakwa membeli dari Saudara Roli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kemudian Para Terdakwa berikan kepada seseorang yang Para Terdakwa tidak ketahui namanya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada pemesan yaitu seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut Para Terakwa mendapat keuntungan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk membeli handle rem dan handle kopling sepeda Motor Terdakwa II Yanpiether Hein Rummuren Alias Ompit seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Kefarmasian atau Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nasarudin, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan secara bersamaan terhadap Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa II Yanpiether Hein Rummuren Alias Ompit karena melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIT, Saksi bersama Saksi Nasarudin dan rekan-rekan anggota tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat sedang melaksanakan tugas Penyelidikan kemudian Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis ganja di Kompleks Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Nasarudin langsung menuju ke lokasi, dan pada saat sudah tiba di Reremi Puncak, Saksi bersama Saksi Nasarudin melihat Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa II Yanpiether Hein Rummuren Alias Ompit sedang berhenti di pinggir jalan menggunakan sepeda Motor jenis Honda CRF 125 warna hitam, kemudian Saksi bersama Saksi Nasarudin datang mendekati Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang pada saat itu juga turut disaksikan oleh Saksi An. Teguh Subiyanto selaku warga masyarakat Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut, ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil di bagian belakang Chasing Handphone milik Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, selanjutnya dari hasil integrasi yang dilakukan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi dan Saksi Nasarudin, Para Terdakwa menyampaikan bersama-sama berangkat dari Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan menuju ke Kabupaten Manokwari dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli

Halaman 14 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



ganja, setelah itu Saksi dan Saksi Nasarudin membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;sehingga total berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Manokwari, menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah positif merupakan tanaman ganja (Mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Ganja karena tergiur untuk mendapatkan imbalan berupa uang dari orang yang memesan ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menjadi perantara Narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara Para Terdakwa membeli dari Saudara Roli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kemudian Para Terdakwa berikan kepada seseorang yang Para Terdakwa tidak ketahui namanya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa maksud Para Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut untuk diberikan kepada pemesan yaitu seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Kefarmasian atau Kesehatan;

Halaman 15 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang telah disumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan;

1. Eni Maryatun, S.Farm., Apt, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari selaku Staf Seksi Pengujian Laboratorium Obat-Napsa, dan merupakan lulusan Sarjana Apoteker;
- Bahwa Ahli telah menerima surat dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja 21.31.A.11.16.05.0040.K dengan berat netto sebanyak 1.02202 gram, yang disita dari Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, selanjutnya Ahli telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengujian secara Laboratorium adalah Ahli sendiri sekaligus menjadi Saksi Ahli dalam perkara ini dengan Nomor Surat Tugas KS.01.31.A.1.08.21.690 tanggal 09 Agustus 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium yang dilakukan terhadap barang bukti yaitu:
 - Barang bukti 1 (satu) paket biji, batang dan daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja 21.31A.11.16.05.0040.K;
 - Pemeriksaan : Uji Khromatografi lapis tipis (KLT = Positif Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Ahli Eni Maryatun, S.Farm., Apt disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tersebut merupakan ganja yang berupa biji, batang dan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pengaruh bagi tubuh apabila Narkotika Golongan I jenis ganja dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut:
 - Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berfikir;
 - Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat;

Halaman 16 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



- Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh;
- Bahwa benar ganja/THC (Tetra Hydro Cannabinol) adalah bentuk Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman ganja;
- Bahwa benar kandungan THC (Tetra Hydro Cannabinol) dapat terdeteksi atau dapat ditemukan melalui pemeriksaan darah atau urine pada orang yang telah menggunakan Narkotika jenis ganja;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marja Cakra Hasta, S.H., S.Kom., CHFI, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli dalam memberikan pendapat dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Kabidlabfor Nomor : Sprin/130/V/IIIRes.9/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Perintah untuk Permintaan Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli telah menerima barang bukti elektronik yang diterima dari Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat pada tanggal 09 Agustus 2021 berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A10 beserta simcard 081247806874, Imei 1 : 35780103755261, Imei 2 : 357081103755269, selanjutnya Ahli telah melakukan pengujian secara Laboratorium / ekstraksi data terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Ahli yang melakukan pengujian secara Laboratorium adalah Ahli 1 (satu) tim yakni Ahli sendiri sebagai Paur Fis dan Kasubdit Fisikomfor selanjutnya Ahli sendiri sekaligus Ahli memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti elektronik telah dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan *Standart Opening Procedure* (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone dan simcard dan SOP 11 tentang Analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada *Good Practice Guide For Computer Based elektronik Wvidence* yang diterbitkan oleh *Assocation Of Chief Police Officers (ACPO) dan 7Safe* di Inggris dan *Forensic Examination Of Digital Evidence : A Guide for law Enforcement* yang diterbitkan oleh *National Institute Of Justice* yang berada dibawah *Departement Of justice*, Amerika Serikat.
- Bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 3441/FKF/VIII/2021 bahwa pada *image* file Handphone Samsung Galaxy A10 warna merah dengan Imei 1 : 357080103755261, Imei 2 : 357081103755269

Halaman 17 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming call) dan panggilan keluar (outgoing call), sedangkan pada image file simcard Telkomsel (MSISDN) 081247806874 dari Handphone Samsung Galaxy A10 dengan Imei 1 : 357080103755261, Imei 2 : 357081103755269 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa benar riwayat panggilan antara nomor 081247806874 dengan nomor 082398178873 dan 085342059696 merupakan riwayat panggilan asli dan bukan melalui proses edit;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Sertifikasi Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0040. K/ OBAT /2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si, Apt., M.Food.St selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, yang menerangkan bahwa *hasil pengujian 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabinoil (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;*
- Berita Acara Timbang Barang Bukti No. 109/11651/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fatly Heribertus Gedeon selaku Pemimpin Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Manokwari, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;sehingga total berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/19/IX/2021/RUMKIT tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Puput Putri Setyawati selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Manokwari, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang diambil dari Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, Tempat/Tanggal Lahir di Manokwari, 24 September 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Kompleks Laharoi, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, dengan hasil pemeriksaan, yaitu:

- Pemeriksaan Amphetamine : Negatif;
- Pemeriksaan Metamphetamine : Negatif;
- Pemeriksaan Cocaine : Negatif;
- Pemeriksaan THC : Negatif;
- Pemeriksaan Morphin : Negatif;
- Pemeriksaan Benzodiazepine : Negatif;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/20/IX/2021/RUMKIT tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Puput Putri Setyawati selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Manokwari, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang diambil dari Yanpiether Hein Rumpur Alias Ompit, Tempat/Tanggal Lahir di Manokwari, 6 April 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Jalan Sujarwo Condronogoro, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, dengan hasil pemeriksaan, yaitu:

- Pemeriksaan Amphetamine : Negatif;
- Pemeriksaan Metamphetamine : Negatif;
- Pemeriksaan Cocaine : Negatif;
- Pemeriksaan THC : Negatif;
- Pemeriksaan Morphin : Negatif;
- Pemeriksaan Benzodiazepine : Negatif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIT di Komplek Reremi Puncak, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari

Halaman 19 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit ketika sedang parker Motor di pinggir jalan dengan tujuan untuk menelpon seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk mengantar pesanan ganja;

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan ganja dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram yang disimpan dalam casing Handphone milik Terdakwa dan disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna hitam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut berupa batang, daun dan biji yang sudah dikeringkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Komplek Sanggeng Dalam, Terdakwa bersama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit membeli ganja sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Roli lalu Saudara Roli pergi mencari ganja di Komplek Fanindi setelah itu sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Komplek Sanggeng Dalam Saudara Roli menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit membeli ganja tersebut dengan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang baru Terdakwa kenal melalui telepon sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Roli sekitar 1 (satu) tahun dan Saudara Roli punya jaringan penjual ganja karena ia pernah datang ke Ransiki sekitar tahun 2020 kemudian sempat Terdakwa tanya dengan kalimat "*kaka di komplek ada yang jual ganja*" lalu dijawab "*iya ada*", setelah itu Terdakwa sampaikan "*iyu sudah kaka, nanti kalau ada yang mau beli, baru saya kasi suara kaka*" sehingga dari situ Terdakwa tahu kalau Saudara Roli punya jaringan penjual ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang memesan ganja yaitu dari teman Terdakwa di Ransiki bernama Saudara Ibe Sanoy yang sudah kenal sejak tahun 2019 lalu menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat "*Emu, ada kaka laki-laki dari Manokwari nanti kalau dia turun, ko ikut dia turun ke Manokwari baru ko bantu dia beli ganja nanti dia kasi ko uang baru kembali ke Ransiki*" kemudian Terdakwa jawab "*iyu sudah, nanti saya bantu*". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIT orang tersebut menelpon Terdakwa lalu menanyakan "*ade diatas*



sini ada yang jual ganja kah?”, Terdakwa jawab “tidak ada kalau di Manokwari boleh” setelah itu orang tersebut kembali ke Manokwari lalu menelpon Terdakwa berulang-ulang untuk tanyakan ganja sampai akhirnya Terdakwa ke Manokwari untuk membantu orang tersebut untuk carikan ganja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, Terdakwa bersama-sama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit berangkat dari Ransiki ke Manokwari kemudian bertemu dengan pemesan ganja tersebut di Warung makan Komplek Reremi dan orang tersebut meminta bantuan Terdakwa untuk carikan ganja dan sekaligus memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin;
- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit untuk antar ke Manokwari dengan tujuan beli ganja lalu Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit meminta untuk belikan handle kopling dan handle rem sehingga setelah berada di Manokwari Terdakwa dan Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pergi membeli alat tersebut seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayar menggunakan uang yang diberikan pemesan ganja kepada Terdakwa yang sebelumnya disuruh untuk pakai beli bensin;
- Bahwa Terdakwa mau membantu membelikan ganja karena pemesan ganja tersebut menjanjikan uang beras dan sayur namun tidak disebutkan jumlah yang akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ganja untuk pemesan ganja yang tidak diketahui namanya tersebut baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa berulang kali menggunakan ganja jika ada teman-teman yang ajak untuk pakai namun terakhir Terdakwa pakai ganja yaitu pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai ganja tanpa izin dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di pinggir jalan di daerah Reremi Puncak, Terdakwa membawa sepeda Motor membonceng Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menyuruh Terdakwa berhenti dipinggir jalan tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian lalu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu karena petugas kepolisian menemukan ganja yang dipegang oleh Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu;
 - Bahwa petugas Kepolisian menemukan ganja dalam penguasaan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sebanyak 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil dalam casing Handphone milik Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu kemudian disimpan dalam saku celana panjang jeans warna hitam milik Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu;
 - Bahwa ciri-ciri dari Narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu yaitu berupa batang, daun, biji yang sudah dikeringkan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa bertemu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di rumahnya di Ransiki lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ompit, kamu bisa bantu saya kah?", Terdakwa jawab "bantu apa?", lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mengatakan "kitong dua turun ke Manokwari beli ganja" kemudian Terdakwa jawab "saya pikir-pikir dulu", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menelpon Terdakwa menggunakan Nomor 081247806874 ke Nomor Terdakwa 082398178873 lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mengajak Terdakwa dengan kembali menjemput Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk selanjutnya berangkat ke Manokwari bersama-sama;



- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tiba di Manokwari pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIT kemudian Terdakwa mengantar Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di rumah keluarganya di Komplek Sanggeng Dalam, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bertemu temannya yang Terdakwa tidak kenal dan sempat Terdakwa dengar bahwa teman Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tersebut menyuruh untuk carikan ganja tidak lama kemudian Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mengantar temannya tersebut menggunakan motor Terdakwa ke penginapan yang Terdakwa tidak tahu setelah Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu kembali kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa teman dari Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu memberikan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk beli ganja selanjutnya Terdakwa mengantar Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu kembali ke rumah keluarganya di Komplek Sanggeng Dalam lalu Terdakwa pulang ke rumah nenek untuk istirahat kemudian sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa kembali menjemput Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di Komplek Sanggeng Dalam dimana saat itu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu hanya sendirian;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di Komplek Sanggeng Dalam kemudian Terdakwa dan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu membeli handle rem dan handle kopling untuk motor Terdakwa menggunakan uang milik Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa telah mengantar Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dari Ransiki ke Manokwari untuk tujuan membeli ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jumlah ganja yang dibeli oleh Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu namun saat penangkapan Terdakwa melihat jumlah ganja yang ditemukan petugas Kepolisian dari Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil dan Terdakwa dengar dari Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bahwa ganja tersebut dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik teman Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu yang Terdakwa tidak kenal sehingga uang masih tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membantu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu untuk mengantar dari Ransiki ke Manokwari karena Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menjanjikan imbalan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya disepakati uang tersebut dibeli handle rem dan handle kopling motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan turut serta melakukan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai ganja dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan masih pelajar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet barang bukti sisa pengujian dari BPOM berupa ganja dengan berat 821,15 mg;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan II) berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan III) berat netto 1,3 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan IV) berat netto 1,7 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan V) berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah handle rem Motor merek Honda;
- 1 (satu) buah handle kopling Motor merek Honda;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF 125 warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 WIT di pinggir jalan di daerah Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari, karena Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Halaman 24 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu berkomunikasi dengan orang yang memesan ganja yaitu dari teman Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di Ransiki bernama Saudara Ibe Sanoy yang sudah kenal sejak tahun 2019 lalu menyampaikan kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dengan kalimat *"Emu, ada kaka laki-laki dari Manokwari nanti kalau dia turun, ko ikut dia turun ke Manokwari baru ko bantu dia beli ganja nanti dia kasi ko uang baru kembali ke Ransiki"* kemudian Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu jawab *"Iyo sudah, nanti saya bantu"*. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIT orang tersebut menelpon Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu lalu menanyakan *"ade diatas sini ada yang jual ganja kah?"*, dan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu jawab *"tidak ada kalau di Manokwari boleh"* setelah itu orang tersebut kembali ke Manokwari lalu menelpon Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu berulang-ulang untuk tanyakan ganja sampai akhirnya Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu ke Manokwari untuk membantu orang tersebut untuk carikan ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit bertemu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di rumahnya di Ransiki lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu meminta tolong kepada Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit dengan mengatakan *"Ompit, kamu bisa bantu saya kah?"*, Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit jawab *"bantu apa?"*, lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mengatakan *"kitong dua turun ke Manokwari beli ganja"* kemudian Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit jawab *"saya pikir-pikir dulu"*, setelah itu Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pulang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menelpon Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menggunakan Nomor 081247806874 ke Nomor Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit 082398178873 lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mengajak Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit dengan kembali menjemput Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit untuk selanjutnya berangkat ke Manokwari bersama-sama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Komplek Sanggeng Dalam, Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bersama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit membeli ganja

Halaman 25 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Roli lalu Saudara Roli pergi mencari ganja di Komplek Fanindi setelah itu sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Kompleks Sanggeng Dalam Saudara Roli menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sebanyak 5 (lima) sachet kecil;

- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bersama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit membeli ganja tersebut dengan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik seseorang yang Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tidak tahu namanya yang baru Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu kenal melalui telepon sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu kenal Saudara Roli sekitar 1 (satu) tahun dan Saudara Roli punya jaringan penjual ganja karena ia pernah datang ke Ransiki sekitar tahun 2020 kemudian sempat Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tanya dengan kalimat *"kaka di komplek ada yang jual ganja"* lalu dijawab *"iya ada"*, setelah itu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sampaikan *"iyo sudah kaka, nanti kalau ada yang mau beli, baru saya kasi suara kaka"* sehingga dari situ Terdakwa tahu kalau Saudara Roli punya jaringan penjual ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bersama-sama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit berangkat dari Ransiki ke Manokwari kemudian bertemu dengan pemesan ganja tersebut di Warung makan Komplek Reremi dan orang tersebut meminta bantuan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu untuk carikan ganja dan sekaligus memberikan uang kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin;
- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu meminta Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit untuk antar ke Manokwari dengan tujuan beli ganja lalu Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit meminta untuk belikan handle kopling dan handle rem sehingga setelah berada di Manokwari lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pergi membeli alat tersebut seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bayar menggunakan uang yang diberikan

Halaman 26 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan ganja kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu yang sebelumnya disuruh untuk pakai beli bensin;

- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mau membantu membelikan ganja karena pemesan ganja tersebut menjanjikan uang beras dan sayur namun tidak disebutkan jumlah yang akan diberikan kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu;
- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menjadi perantara dalam jual beli ganja untuk pemesan ganja yang tidak diketahui namanya tersebut baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu berulang kali menggunakan ganja jika ada teman-teman yang ajak untuk pakai namun terakhir Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu pakai ganja yaitu pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai ganja tanpa izin dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai ganja;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bila pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Farmasi atau Kesehatan;
- Bahwa Sertifikasi Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0040. K/OBAT /2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si, Apt., M.Food.St selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, yang menerangkan bahwa *hasil pengujian 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabinoil (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja;*
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Ahli Eni Maryatun, S.Farm., Apt disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tersebut merupakan ganja yang berupa biji, batang dan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Ahli Eni Maryatun, S.Farm., Apt menerangkan bila pengaruh bagi tubuh apabila Narkotika Golongan I jenis ganja dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut:
 - Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berfikir;
 - Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat;
 - Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh;
- Bahwa Berita Acara Timbang Barang Bukti No. 109/11651/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fatty Heribertus Gedeon selaku Pemimpin Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Manokwari, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;sehingga total berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/19/IX/2021/RUMKIT tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Puput Putri Setyawati selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Manokwari, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang diambil dari Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu, Tempat/Tanggal Lahir di Manokwari, 24 September 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Kompleks Laharoi, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, dengan hasil pemeriksaan, yaitu:
 - Pemeriksaan Amphetamine : Negatif;
 - Pemeriksaan Metamphetamine : Negatif;
 - Pemeriksaan Cocaine : Negatif;
 - Pemeriksaan THC : Negatif;
 - Pemeriksaan Morphin : Negatif;
 - Pemeriksaan Benzodiazepine : Negatif;

Halaman 28 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/20/IX/2021/RUMKIT tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Puput Putri Setyawati selaku Dokter Pemeriksa pada Poliklinik Polres Manokwari, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang diambil dari Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit, Tempat/Tanggal Lahir di Manokwari, 6 April 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Jalan Sujarwo Condronegoro, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, dengan hasil pemeriksaan, yaitu:

- Pemeriksaan Amphetamine : Negatif;
- Pemeriksaan Metamphetamine : Negatif;
- Pemeriksaan Cocaine : Negatif;
- Pemeriksaan THC : Negatif;
- Pemeriksaan Morphin : Negatif;
- Pemeriksaan Benzodiazepine : Negatif;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheit*);

Menimbang, bahwa *pertanggungjawaban pidana* didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik ini terletak diawal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *tanpa hak atau melawan hukum* akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kedua yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- *Menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- *Membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;



- *Menerima* adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- *Menjadi perantara dalam jual beli* adalah dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan;
- *Menukar* adalah mengganti dengan yang lain;
- *Menyerahkan* adalah memberikan kepada yang lain;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara *a quo* termasuk Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Sertifikasi Hasil Pengujian Nomor: LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0040. K/ OBAT /2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Nur Dani Widyo Utomo, S.Si, Apt., M.Food.St selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, yang menerangkan bahwa *hasil pengujian 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabiniol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja*, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti perkara *a quo* termasuk dalam Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Nomor Urut 8 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



oleh karena itu termasuk barang bukti *a quo* termasuk dalam kriteria *Narkotika Golongan I*,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Para Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tersebut berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu berkomunikasi dengan orang yang memesan ganja yaitu dari teman Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di Ransiki bernama Saudara Ibe Sanoy yang sudah kenal sejak tahun 2019 lalu menyampaikan kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dengan kalimat *"Emu, ada kaka laki-laki dari Manokwari nanti kalau dia turun, ko ikut dia turun ke Manokwari baru ko bantu dia beli ganja nanti dia kasi ko uang baru kembali ke Ransiki"* kemudian Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu jawab *"iyo sudah, nanti saya bantu"*. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIT orang tersebut menelpon Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu lalu menanyakan *"ade diatas sini ada yang jual ganja kah?"*, dan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu jawab *"tidak ada kalau di Manokwari boleh"* setelah itu orang tersebut kembali ke Manokwari lalu menelpon Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu berulang-ulang untuk tanyakan ganja sampai akhirnya Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu ke Manokwari untuk membantu orang tersebut untuk carikan ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit bertemu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di rumahnya di Ransiki lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu meminta tolong kepada Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit dengan mengatakan *"Ompit, kamu bisa bantu saya kah?"*, Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit jawab *"bantu apa?"*, lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mengatakan *"kitong dua turun ke Manokwari beli ganja"* kemudian Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit jawab *"saya pikir-pikir dulu"*, setelah itu Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pulang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menelpon Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menggunakan Nomor 081247806874 ke Nomor Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit 082398178873 lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mengajak Terdakwa Yanpiether Hein



Rumruren Alias Ompit dengan kembali menjemput Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit untuk selanjutnya berangkat ke Manokwari bersama-sama;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Komplek Sanggeng Dalam, Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bersama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit membeli ganja sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Roli lalu Saudara Roli pergi mencari ganja di Komplek Fanindi setelah itu sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Kompleks Sanggeng Dalam Saudara Roli menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sebanyak 5 (lima) sachet kecil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti No. 109/11651/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fatly Heribertus Gedeon selaku Pemimpin Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Manokwari, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat, yaitu:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;sehingga total berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bersama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit membeli ganja tersebut dengan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik seseorang yang Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tidak tahu namanya yang baru Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu kenal melalui telepon sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu kenal Saudara Roli sekitar 1 (satu) tahun dan Saudara Roli punya jaringan penjual ganja karena



ia pernah datang ke Ransiki sekitar tahun 2020 kemudian sempat Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tanya dengan kalimat "kaka di komplek ada yang jual ganja" lalu dijawab "iya ada", setelah itu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sampaikan "iyo sudah kaka, nanti kalau ada yang mau beli, baru saya kasi suara kaka" sehingga dari situ Terdakwa tahu kalau Saudara Roli punya jaringan penjual ganja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bersama-sama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit berangkat dari Ransiki ke Manokwari kemudian bertemu dengan pemesan ganja tersebut di Warung makan Komplek Reremi dan orang tersebut meminta bantuan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu untuk carikan ganja dan sekaligus memberikan uang kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin;
- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu meminta Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit untuk antar ke Manokwari dengan tujuan beli ganja lalu Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit meminta untuk belikan handle kopling dan handle rem sehingga setelah berada di Manokwari lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pergi membeli alat tersebut seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bayar menggunakan uang yang diberikan pemesan ganja kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu yang sebelumnya disuruh untuk pakai beli bensin;
- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mau membantu membelikan ganja karena pemesan ganja tersebut menjanjikan uang beras dan sayur namun tidak disebutkan jumlah yang akan diberikan kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka terbukti Para Terdakwa memperoleh ganja dari Saudara Roli selaku penjual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) berupa 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,3 (enam koma tiga) gram, sementara Para Terdakwa merupakan penghubung antara Saudara Roli selaku penjual dengan seseorang yang tidak diketahui namanya selaku pembeli dan atas tindakannya tersebut Para Terdakwa mendapat jasa atau keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui



namanya tersebut dan sudah Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit belikan handle kopling dan handle rem seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik *tanpa haka tau melawan hukum*;

Ad. 1. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik kesatu yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan, sehingga orang tersebut tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria *tanpa hak* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ganja yang dikuasai oleh Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* diatas dilakukan dengan *tanpa hak* ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*;



(2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Sementara, dalam Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa: "*Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah saki, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, ternyata didapati fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur delik sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan ataupun swasta yang dapat memperoleh, menyimpan, dan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai, apalagi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, maka didapatkan fakta bila pekerjaan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu adalah tidak bekerja sementara Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit merupakan pelajar dan selama persidangan tidak ditemukan bukti bila pekerjaan Para Terdakwa tersebut terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Para Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek ukum yang memiliki hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila perbuatan Para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, hal tersebut membuktikan secara obyektif pun transaksi ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Para Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas transaksi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik *secara bersama-sama*;

Ad. 3. Secara bersama-sama;

Halaman 37 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku sehingga kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah didapati fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit bertemu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di rumahnya di Ransiki lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu meminta tolong kepada Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit dengan mengatakan "*Ompit, kamu bisa bantu saya kah?*", Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit jawab "*bantu apa?*", lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mengatakan "*kitong dua turun ke Manokwari beli ganja*" kemudian Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit jawab "*saya pikir-pikir dulu*", setelah itu Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit pulang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu menelpon Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit menggunakan Nomor 081247806874 ke Nomor Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit 082398178873 lalu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu mengajak Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit dengan kembali menjemput Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu di rumahnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit untuk selanjutnya berangkat ke Manokwari bersama-sama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Komplek Sanggeng Dalam, Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bersama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit membeli ganja sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saudara Roli lalu Saudara Roli pergi mencari ganja di Komplek Fanindi setelah itu sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Komplek Sanggeng Dalam Saudara Roli menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sebanyak 5 (lima) sachet kecil;
- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bersama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit membeli ganja tersebut dengan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik seseorang yang Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tidak tahu namanya yang baru



Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu kenal melalui telepon sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu kenal Saudara Roli sekitar 1 (satu) tahun dan Saudara Roli punya jaringan penjual ganja karena ia pernah datang ke Ransiki sekitar tahun 2020 kemudian sempat Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu tanya dengan kalimat "kaka di komplek ada yang jual ganja" lalu dijawab "iya ada", setelah itu Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sampaikan "iyo sudah kaka, nanti kalau ada yang mau beli, baru saya kasi suara kaka" sehingga dari situ Terdakwa tahu kalau Saudara Roli punya jaringan penjual ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIT, Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu bersama-sama Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit berangkat dari Ransiki ke Manokwari kemudian bertemu dengan pemesan ganja tersebut di Warung makan Komplek Reremi dan orang tersebut meminta bantuan Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu untuk carikan ganja dan sekaligus memberikan uang kepada Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian ganja dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bila pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Para Terdakwa berangkat dari Ransiki menuju Manokwari dengan tujuan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja untuk selanjutnya diberikan kepada seseorang yang telah memesan ganja tersebut telah menunjukkan ada saling pengertian di antara Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dengan Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit sehingga kemudian terjadi kerjasama diantara mereka saat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan Para Terdakwa telah pula mendapatkan imbalan berupa keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan primer telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 39 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari *pertanggungjawaban pidana* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), yang biasa disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Para Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Para Terdakwa pada surat dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Terdakwa Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari perbuatannya yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah tahu bila perbuatannya itu salah dan berdasarkan pengetahuan Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim



berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya *dengan sengaja* karena sebelumnya Para Terdakwa telah memiliki pengetahuan dan keinsyafan akan kesalahan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu selama Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis Para Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun *alasan penghapusan pidana* baik itu *alasan pemaaf* maupun *alasan pembenar* yang dapat menghilangkan *pertanggungjawaban pidana* pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*". Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: "*Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya*";

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Para Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Para



Terdakwa agar setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet barang bukti sisa pengujian dari BPOM berupa ganja dengan berat 821,15 mg;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan II) berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan III) berat netto 1,3 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan IV) berat netto 1,7 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan V) berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah handle rem Motor merek Honda;
- 1 (satu) buah handle kopling Motor merek Honda;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF 125 warna hitam tanpa plat nomor;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Peredaran Narkotika dan Obat-obatan Terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa berdampak negatif bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terlihat dari Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Cammy Robertho William Karubuy Alias Emu dan Terdakwa II Yanpiether Hein Rumruren Alias Ompit oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet barang bukti sisa pengujian dari BPOM berupa ganja dengan berat 821,15 mg;

Halaman 43 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan II) berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan III) berat netto 1,3 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan IV) berat netto 1,7 gram;
- 1 (satu) bungkus ganja (kemasan V) berat netto 1,1 gram;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah handle rem Motor merek Honda;
- 1 (satu) buah handle kopling Motor merek Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF 125 warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bagus Sumanjaya, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Veronika Angwarmase, S.H.

Halaman 44 dari 44 Halaman, Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Mnk